

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan menggunakan metode penelitian. Karena setiap penelitian tentunya perlu menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Menurut Soerjono Soekamto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya penelitian mempunyai berbagai kategori.

Soerjono Soekamto menjelaskan bahwa penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya, yakni terdiri atas, pertama; penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua; penelitian hukum empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>18</sup>

Diantaranya adalah metode penelitian yang berdasarkan pada fokus kajiannya, maka yang akan digunakan oleh peneliti, yakni :<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153

<sup>19</sup><http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada tanggal 14 April 2016 pukul 17.22 wib

- a. Metode Penelitian Hukum Normatif, dimana penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.
- b. Metode Penelitian Hukum Empiris, dimana penelitian ini ditujukan pada identifikasi hukum (tidak tertulis) terkait kenyataan efektivitas hukum yang terjadi dilapangan.

Maka dalam hal penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dimana akan melakukan pendekatan pada perundang-undangan dan/atau studi kepustakaan yang kemudian mencocokkan atas penemuan-penemuan data dilapangan terhadap efektivitas hukum yang terjadi dilapangan, sehingga dapat menjawab atas permasalahan tersebut.

## B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.<sup>20</sup>

Dalam hal ini diharapkan penelitian terkait dengan **Urgensi Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Menjaga Kredibilitas Lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** apakah sudah sesuai dengan kenyataannya atau

---

<sup>20</sup> Muhammad Endrio Susila et dkk, 2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 34

belum. Sehingga dapat menimbulkan dampak kontradiksi terkait dengan regulasi dan kenyataan yang terjadi, atau dengan kata lain tidak adanya kesesuaian antara *das sein* dengan *das sollen*.

### C. Sumber Data

Berikut data yang digunakan dalam metode penelitian hukum empiris :

#### 1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi.

Berikut data yang digunakan dalam metode penelitian hukum normatif :

#### 2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa dokumen-dokumen resmi. Berikut tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh peneliti, yakni<sup>21</sup>:

##### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Peraturan Perundangan-Undangan dan Putusan Hakim yang digunakan yakni :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>21</sup><https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada tanggal 15 April 2016 pukul 10.58 wib

- 4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014 Tentang Pembatalan Undang-Undang No. 4 Tahun 2014
- 6) Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud oleh penulis bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam hal ini bahan hukum tersier dapat berasal dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, majalah, dan lain sebagainya.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan disalah satu lembaga kekuasaan kehakiman. Pengambilan lokasi penelitian tentunya harus berdasarkan pada fokus dari objek yang

diteliti. Dimana peneliti melakukan penelitian tersebut di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bertempat di DKI Jakarta.

Dalam penelitian ini untuk memperjelas kajian permasalahan yang diangkat, maka penelitian ditujukan pada Dewan Etik Hakim Konstitusi, sebagai pihak yang memiliki kompetensi melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Pustaka

Dengan pengumpulan sumber-sumber data kepustakaan yang kemudian akan dipelajari dan dianalisis.

##### b. Wawancara (*interview*)

Pengajuan pertanyaan-pertanyaan untuk kemudian dapat dikumpul serta dianalisis hasil dari wawancara tersebut guna mendukung dalam pemecahan permasalahan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Prof. H. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H. M.S, yang merupakan ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi.

#### F. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif empiris, pengolahan data dan/atau bahan penelitian dilakukan dengan penyeleksian bahan penelitian dan memeriksa kembali informasi yang diterima dari responden dengan memperhatikan keterkaitan informasi. Kemudian peneliti melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dengan sistematis dan logis, serta melakukan pengembangan dari hasil informasi yang diperoleh dari responden.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dan/atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>22</sup> Maka peneliti akan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, untuk selanjutnya diklasifikasikan serta memaparkan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis untuk mencapai pada kesimpulan serta pemecahan permasalahan atas permasalahan yang telah dirumuskan.

---

<sup>22</sup> Muhammad Endrio Susila dkk, *Op.Cit.*, hlm 40